

# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 39/KMA/SK/II/2017

#### TENTANG

# PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN MILITER TIPE B MENJADI TIPE A

## KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang

: bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme kinerja aparatur peradilan dan reformasi birokrasi di bidang peradilan, maka dipandang perlu adanya peningkatan kelas pada tiga Pengadilan Militer tipe B menjadi tipe A;

# Mengingat

- 1. Pasal 4 Ayat (1), Pasal 24 dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 8. tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
- 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung;
- 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/10/M.KT.01/2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal peningkatan kelas/tipe 118 (seratus delapan belas) pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung RI.

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN MILITER TIPE B MENJADI TIPE A.

PERTAMA

: Meningkatkan kelas Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Pengadilan Militer I-05 Pontianak dan Pengadilan Militer III-18 Ambon dari tipe B menjadi tipe A.

KEDUA

: Kedudukan, tugas dan fungsi Pengadilan Militer sebagai tersebut diatas berpedoman Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

KETIGA

: Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Pengadilan Militer di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara sebanyak 19 (sembilan belas) Pengadilan Militer dengan rincian:

- 1. Pengadilan Militer tipe A: 13
- 2. Pengadilan Militer tipe B: 6

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di hari terdapat kekeliruan kemudian diadakan perbaikan keputusan ini, akan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 9 Februari 2017

# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

## MUHAMMAD HATTA ALI

# SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
   Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
- 4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
- 5. Menteri Keuangan RI;
- 6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
- 7. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 8. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
- 9. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung

- 10. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Mahkamah Agung RI;
- 11. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan peradilan militer.

# SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MANSYUR MANSYUR

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/KMA/SK/II/2017 TANGGAL : 9 Februari 2017

# DAFTAR PENGADILAN MILITER YANG DITINGKATKAN KELASNYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG

NO	PENGADILAN		TIPE	KETERANGAN		
	MILITER TINGGI	MILITER		RETERANGAN		
1	Pengadilan Militer Tinggi I	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Pengadilan Militer I-05 Pontianak	A A	Peningkatan kelas		
2	Pengadilan Militer Tinggi III	Pengadilan Militer III-18 Ambon	A			

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 39/KMA/SK/II/2017 TANGGAL : 9 Februari 2017

# REKAPITULASI ESELONISASI PADA PENINGKATAN KELAS PENGADILAN MILITER DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG

No	LINIT ODGANISASI	ESELON						
NO	UNIT ORGANISASI		III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a	
1	Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	ı	1	ı	3	ı	-	
2	Pengadilan Militer I-05 Pontianak	-	1	-	3	-	-	
3	Pengadilan Militer III-18 Ambon	-	1	-	3	-	-	
	JUMLAH	-	3	-	9	-	-	

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI